

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam membangun sebuah rumah tangga banyak masalah yang menghampiri, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Permasalahan internal biasanya terjadi karena tekanan ekonomi dan perselingkuhan. sedangkan permasalahan eksternal biasanya terjadi karena pengaruh doktrin modernisasi, teknologi, dan perbedaan jumlah gaji antara suami dan istri yang sama-sama bekerja. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian didalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, aturan mengenai masalah rumah tangga rumah tangga tidak dapat diselesaikan permasalahannya maka jalan terakhir yang dapat ditempuh berdasarkan hukum Islam adalah sebuah perceraian meskipun hal tersebut adalah hal halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Perceraian adalah jalan akhir ketika pasangan suami istri tidak dapat disatukan kembali (rujuk).²

Definisi dari kata perceraian menurut bahasa Arab sering disebut *talaq* artinya yaitu melepas ikatan, dimana kata tersebut berarti melepas atau putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri beserta putusnya kewajiban diantara suami istri, seperti tidak halal lagi bagi suami istri bercampur didalam satu rumah. Selain itu, perceraian tidak boleh terjadi karena keinginan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaan kaum perempuan, namun perceraian yng terjadi harus memiliki alasan yang jelas

² Kamal Muchtar, *Azas Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 144.

dan kuat ketika disampaikan dalam persidangan.³ Didalam pengadilan juga hakim masih berusaha untuk memediasi pasangan suami istri akan tetapi jika tidak berhasil maka perceraian tetap terjadi. Perceraian lebaik terjadi daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak lagi harmonis, maka akan lebih baik jika mengakhiri rumah tangga tersebut dengan cara yang lebih baik serta lebih terhormat.⁴

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyebutkan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap istri, atau berdasarkan gugatan perceraian. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 yang dimaksud dengan talak adalah ikrar yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵ Menurut PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan mengenai langkah pengajuan perceraian yang dilegalkan oleh negara. Selain itu, didalam pasal tersebut juga menjelaskan apabila seorang pria yang sudah menunaikan sebuah pernikahan berdasarkan syara', ketika hendak memutuskan hubungan dengan istrinya, maka wajib mengirimkan surat permohonan perceraian kepada pengadilan yang terdapat di lingkungan domisilinya, isi surat pengajuan perceraian harus tertulis sebuah pelaporan yakni apabila suami berniat menceraikan istrinya harus bersamaan dengan alasan bercerai serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk proses penjatuhan talak oleh suami terhadap istri tersebut. Perceraian sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu

³ M. Djamil Latif, *aneka hukum perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Galla Indonesia, 1985), 40.

⁴ *Ibid*

⁵ Abdurrahman, *Komplasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 10.

cerai talak dan cerai gugat. Dimana masing-masing dari perceraian tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Jika cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap pihak istri, sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang terjadi sebab istri menggugat cerai suami karena faktor alasan tertentu.⁶

Ketika perceraian terjadi, seringkali memunculkan permasalahan akibat dari perceraian, seperti pelaksanaan nafkah terhadap mantan istri dan anak pasca ikrar talak, dimana permasalahan ini seringkali terabaikan.⁷ Hal ini dikarenakan faktor minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setelah selesai sidang perceraian maka putus juga kewajiban dan hak diantara mantan suami dan mantan istri. Akan tetapi diantara mantan istri dan mantan suami masih memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak pasca cerai. Masalah yang ditimbulkan akibat perceraian diantaranya yaitu hak asuh anak, dimana perceraian mempengaruhi dampak mental serta psikis anak.⁸ Anak yang tumbuh dilingkungan perceraian kedua orang tuanya cenderung memiliki karakter yang temperamen bahkan tingkat ketersinggungannya tinggi. Tak hanya itu, masalah yang sering muncul akibat perceraian yaitu pelaksanaan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak oleh mantan suami kepada mantan istri pasca cerai talak.⁹

⁶ Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Maemberkan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), 35.

⁷ Gunawan, *Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, 2018

⁸ Djawad Dahlan, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 58.

⁹ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Menurut pendapat Sayyid Sabiq yang mengutip dari buku Ibnu Hazm beliau berpendapat bahwa: “suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak sahnya akad nikah yang telah terjadi diantara kedua pasangan. Baik ketika suami mengajak untuk tinggal bersama ataupun tidak, baik istri berbuat baik atau istri berbuat nusyuz, kaya atau miskin, masih memiliki orang tua maupun yatim piatu, janda ataupun gadis, baik budak maupun merdeka. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta keadaan suami”.¹⁰ Tanggung jawab seorang suami, tidak hanya ketika seorang perempuan itu masih menjadi istrinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk menafkahi juga diberikan setelah perceraian antara suami dan istri.¹¹ Hal ini dikarenakan pada hakikatnya talak akan berlaku ketika selesai masa ‘iddahnya.¹²

Didalam Al-Qur’an, nafkah pasca perceraian dibahas didalam surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan kepada suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.” (Q.S. al-Baqarah: 241)

Yang menerangkan mengenai kewajiban seorang mantan suami kepada mantan istri agar memberikan nafkah mut’ah. Makna dari mut’ah sendiri menurut al-Qur’an adalah sebuah pemberian sesuatu dari mantan

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, (Berut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973)

¹¹ Abdur Rahman, *Shari’ah The Islamic Law*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 124.

¹² Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Social*, (Jakatra: Rajawali Pres, 1993), 83.

suami kepada mantan istri baik berupa harta dan pakaian sesuai kemampuan mantan suami.¹³

Pasca perceraian, mantan suami juga masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 seperti dibawah ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
(٦)

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S.at-Thalaq: 7)

Berdasarkan ayat tersebut. Allah SWT menjatuhkan kewajiban kepada seorang mantan suami untuk menafkahi anaknya sampai setidaknya sang anak mencapai usia baligh atau dapat mengurus dirinya sendiri. Dan juga nafkah tersebut berdasarkan sesuai dengan kemampuan mantan suami.¹⁴

Tidak hanya hukum Islam, akan tetapi didalam hukum positif di Indonesia juga membahas mengenai nafkah pasca cerai. Salah satunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 41 yang menegaskan bahwa diantara pasangan suami dan istri mempunyai kewajiban mengenai pemeliharaan serta pendidikan anak mereka. Didalam Pasal 41 (c) menjelaskan bahwa sebuah peradilan memiliki hak mewajibkan kepada mantan suami untuk membiayai dan menafkahi kehidupan anak. Lebih jelasnya didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) membahas mengenai

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 285.

¹⁴ Nandang ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Auliya, Vol. 10, No 1, Tahun Juni 2016

kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah yang sesuai dengan kemampuannya kepada mantan istrinya yang dulunya ketika berumah tangga telah melakukan hubungan suami istri semasa menjalani pernikahan atau dalam istilah disebut ba'da dukul, selain itu juga memberikan nafkah kepada mantan istri selama mantan istri menjalani masa iddah, melunasi hutang mahar yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istri, serta memberikan nafkah hadhanah.¹⁵

Namun kenyataannya dikehidupan masyarakat, kasus yang sering muncul dikehidupan bermasyarakat adalah penggantungan dan penelantaran nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri, sehingga hal yang semestinya terjadi menjadi hak yang terabaikan. Salah satunya yaitu banyak mantan istri yang tidak mendapatkan nafkah pasca cerai karena mantan suami yang lalai bahkan enggan dalam memberikan nafkah pasca cerai secara semestinya. Oleh karena itu dalam sebuah perceraian perlu adanya ijtihad hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak pasca cerai agar memberikan keadilan kepada semua pihak yang bersangkutan.¹⁶

Salah satu contoh permasalahan mengenai nafkah pasca cerai yaitu dikutip dari salah satu Putusan **No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr** bahwa pemohon atau pihak suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kepada termohon atau pihak istri. Hal tersebut terjadi dikarenakan menurut suami selama pernikahan istri telah melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami) dan sering berkata kasar kepada orang tua

¹⁵ Salaeh Johari, *Pernikahan Menurut Agama Islam dan Agama Lain*, (Selangor: Book Sure Enterprise, 2004), 52.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (CV. Pustaka Setia, 2010), 21.

dari pihak suami sehingga hal tersebut menyebabkan suami mentalak istri sesuai dengan alasan adanya perceraian yang tertera didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. Dengan adanya duduk perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang untuk memberikan izin kepada pemohon atau suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon atau istri dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Menimbang bahwa pemohon atau suami untuk menjatuhkan talak terhadap termohon atau istri dikabulkan oleh majlis hakim, sedang tidak ternyata bahwa termohon adalah istri yang nasyuz, maka sesuai dengan Pasal 149 bagian a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemohon atau suami dibebani untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada termohon atau istri serta nafkah anak sesuai dengan kemampuannya
3. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan status sosial Pemohon atau suami, majelis memandang layak dan adil apabila besarnya nafkah iddah, madiyah dan mut'ah ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan nafkah terhadap anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa.

Dengan adanya permasalahan ini, peneliti ingin meneliti bagaimana cara hakim dalam memutuskan kadar nafkah pasca cerai suami terhadap mantan istri dan anaknya. Untuk itu peneliti tertarik mengkaji penelitian yang berjudul **“Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah,**

Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr?
2. Apakah dasar hukum Islam yang digunakan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr
2. Untuk menganalisis dasar hukum Islam yang digunakan hakim dalam menentukan kadar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak pascacerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian dengan judul **“Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Peradilan Agama Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)”** diharapkan dapat memberi ilmu tambahan kepada pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya. Adapun harapan dari penelitian ini ditujukan kepada:

1. Bagi Peneliti

Didalam penelitian ini, diharapkan penulis mendapatkan banyak wawasan baru yang belum diketahui secara lebih jelas oleh penulis dimana penelitian ini dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dapat diaplikasikan dimasyarakat.

2. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi lembaga yang bersangkutan yaitu Peradilan Agama Kediri serta lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri terkait dengan permasalahan nafkah pasca cerai talak oleh mantan suami kepada mantan istri.

3. Bagi Masyarakat

Didalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan ilmu tambahan dimasyarakat serta dapat memberikan jawaban ketika terdapat permasalahan mengenai nafkah pasca cerai talak yang kurang diperhatikan oleh masyarakat.

4. Bagi Kepustakaan

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi kepustakaan dan juga dapat dijadikan bahan referensi terkait permasalahan nafkah mantan suami kepada mantan istri pasca cerai talak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka bertujuan untuk mendapat bahan perbandingan dan acuan dalam melakukan sebuah penelitian agar dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian terdahulu ini, penulis dapat mengangkat dan mengkaji beberapa peneliti terdahulu sebagai bahan referensi untuk memperkaya bahan kajian serta referensi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka didalam kajian telaah pustaka ini, penulis mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel Kemahasiswaan oleh Andi Fitri Annizha H Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah tahun 2020

Didalam jurnal ini membahas mengenai jenis nafkah mut'ah menurut pendapat para ulama imam lima mazhab, dan juga membahas mengenai landasan hukum hakim dalam menetapkan penentuan kadar nafkah mut'ah pada wanita karier dan ibu rumah tangga yang diceritakan oleh suaminya di Pengadilan Agama Kota Makassar serta untuk mengetahui

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar mut'ah.¹⁷

Perbedaan isi artikel diatas dengan hal yang dibahas peneliti adalah jika isi pembahasan didalam artikel lebih spesifik ke wanita karier sedangkan hal hal yang akan dibahas peneliti yaitu istri nusyuz yang ditalak oleh suaminya akan tetapi tetap mendapatkan nafkah pasca cerai dan juga hal yang dibahas oleh peneliti yaitu landasan hukum yang digunakan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang didapatkan istri pasca cerai dengan suami yang mengajukan permohonan cerai dipengadilan serta kadar nafkah yang akan didapatkan oleh mantan istri dan anak pasca cerai talak. Sedangkan persamaan hal yang dibahas adalah sama-sama membahas mengenai penetapan nafkah istri pasca cerai talak oleh hakim di pengadilan agama.

2. Skripsi oleh Syams Eliaz Bahri Permbayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015

Skripsi ini membahas mengenai nafkah yang diberikan suami pasca cerai talak oleh suami kepada istri menurut pandangan ulama fiqh. Selain itu, didalam pembahasan skripsi ini juga membahas jumlah yang didapatkan oleh istri ketika istri dalam beberapa keadaan. Seperti ketika istri ditalak dalam keadaan hamil ataupun tidak. Selanjutnya didalam skripsi tersebut membahas asas yang yang terdapat didalam pengadilan

¹⁷Andi Fitri Annizha H, Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020

agama serta mengambil satu contoh perkara yang berkaitan dengan pembayaran nafkah iddah di Pengadilan Agama Batu Sangkar.¹⁸

Persamaan skripsi ini dengan hal yang akan dibahas peneliti adalah sama-sama membahas mengenai nafkah yang akan didapatkan istri pasca cerai talak dengan berpedoman pada putusan hakim dipengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah jika didalam skripsi lebih fokus membahas mengenai jenis keadaan istri ketika ditalak oleh suami serta praktek pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai talak sedangkan hal yang akan dibahas oleh peneliti adalah landasan hukum yang digunakan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang didapatkan istri pasca cerai dengan suami yang mengajukan permohonan cerai dipengadilan serta kadar nafkah yang akan didapatkan oleh mantan istri dan anak pasca cerai talak.

3. Skripsi oleh Rahmat Abdul Aziz *Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Wanita Cerai Gugat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018*

Skripsi ini membahas mengenai jenis nafkah yang akan didapatkan selama iddah istri, dan didalam skripsi ini lebih spesifik membahas nafkah yang didapatkan istri pasca cerai gugat dan dasar hukum nafkah istri pasca cerai gugat yang didapatkan istri. Baik dasar hukum Islam maupun dasar hukum Positif di Indonesia. Selain itu skripsi ini juga

¹⁸ Syams Eliaz Bahri, *Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pacsa Ikrar Cerai Talak*, Skripsi, Tahun 2015

membahas mengenai bagaimana cara hakim untuk memberikan kewajiban nafkah iddah terhadap wanita cerai gugat.¹⁹

Persamaan skripsi ini dengan hal yang akan dibahas oleh peneliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai penerapan nafkah pasca cerai yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan dikeduanya adalah jika didalam skripsi lebih spesifik membahas mengenai nafkah yang didapatkan oleh istri pasca cerai gugat dan didalam skripsi tidak membahas mengenai ijtihad hakim dalam menentukan kadar nafkah sedangkan hal yang akan dibahas oleh peneliti adalah landasan hukum yang digunakan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang didapatkan istri pasca cerai dengan suami yang mengajukan permohonan cerai dipengadilan serta kadar nafkah yang akan didapatkan oleh mantan istri dan anak pasca cerai talak.

4. Artikel oleh Mansari Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian dosen Universitas Iskandarmuda Banda Aceh 2019

Artikel ini membahas mengenai hak nafkah istri pasca cerai dimana hal tersebut yang mengugat cerai dari pihak istri. Didalam artikel tersebut pertimbangan hakim mengenai istri yang bercerai karena sebab nusyuz (membangkang) tidak akan mendapatkan nafkah, baik nafkah madhiyah maupun nafkah iddah. Nafkah madhiyah merupakan nafkah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri didalam sebuah

¹⁹ Rahmat Abdul Aziz, Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Wanita Cerai Gugat, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

hubungan berkeluarga. Sedangkan nafkah iddah merupakan nafkah yang berkaitan dengan nafkah harta dari mantan suami terhadap mantan istri. Jika perceraian terjadi karena keinginan dari istri dan selama berumah tangga istri menjalankan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah yang tidak diberikan pada masa lalu. Berbeda halnya apabila istri ketika berumah tangga tidak menjalankan kewajibannya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah pasca cerai.²⁰

Perbedaan artikel diatas dengan hal yang akan dibahas oleh peneliti adalah jika didalam artikel istri benar adanya melakukan nusyuz dan mengajukan cerai di pengadilan agama maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah pasca cerai. Sedangkan hal yang akan dibahas oleh peneliti adalah landasan hukum yang digunakan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang didapatkan istri pasca cerai dengan suami yang mengajukan permohonan cerai dipengadilan serta kadar nafkah yang akan didapatkan oleh mantan istri dan anak pasca cerai talak.

5. Artikel oleh Erwin Hikmatiar Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat 2016

Artikel ini membahas mengenai pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak dari istri dimana hal tersebut dalam Islam sering disebut khulu'. dan putusan pengadilan mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca cerai yaitu berkaitan dengan nafkah iddah yang didapatkan oleh istri yaitu dengan memberikan nafkah iddah selama tiga

²⁰ Mansari & Moriyanti, Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019

bulan kepada istri sebesar sepuluh juta rupiah. Selain itu, didalam artikel tersebut membahas mengenai istri yang diceraikan suaminya ketika dalam masa mengandung, maka suami wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. kadar nafkah yang didapatkan bagi perempuan yang telah diceraikan yaitu sama dengan kebutuhannya ketika masih menjalani rumah tangga.²¹

Persamaan artikel ini dengan hal yang akan dibahas oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah yang dipatkan istri pasca cerai dengan suami. Dan perbedaannya yaitu jika didalam artikel pembahasannya mengenai nafkah yang didapat istri pasca cerai gugat. Yaitu istri yang mengajukan permohonan gugat dipengadilan sedangkan peneliti akan membahas landasan hukum yang digunakan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang didapatkan istri pasca cerai dengan suami yang mengajukan permohonan cerai dipengadilan serta kadar nafkah yang akan didapatkan oleh mantan istri dan anak pasca cerai talak.

²¹ Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016